



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 010/BAWASLU PROV JT-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - b. Bahwa penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan: Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2020.
- KEDUA : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
KETUA**



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos.



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen
 ✉ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287)3881185

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis Media yang Membuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang Profil Badan Publik						
1.1	Kedudukan/ Domisili Alamat Lembaga	Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 21, Kebumen. Alamat Akun media sosial: Email : ppidbawaslu.kebumen@gmail.com Website : ppid.kebumen.bawaslu.go.id Instagram : @bawaslukabupatenkebumen Twitter : @Kebumen Bawaslu Facebook : Bawaslu Kabupaten Kebumen Youtube : Humas Bawaslu Kebumen					

1.2	Visi & Misi	<p>Visi: Memberikan pelayanan informasi yang memuaskan kepada publik</p> <p>Misi: 1. Memberikan pelayanan informasi yang prima guna memenuhi hak publik atas informasi; 2. Mendorong keterlibatan publik atas hak informasi guna terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu 3. Mempraktikan prinsip transparan dan akuntabel dalam kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah</p>					
1.3	Tugas & Fungsi	Melakukan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, sengketa dan pencegahan pelanggaran pemilu					
1.4	Struktur organisasi, tugas, wewenang dan fungsi	Terdiri dari 5 divisi: Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi; Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga; Divisi Penanganan Pelanggaran; Divisi Pengawasan; Divisi Penyelesaian Sengketa					
1.5	SDM yang dimiliki	5 Komisioner, satu Koordinator Sekretariat, satu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pegawai ASN dan non ASN, serta tenaga pendukung					
1.6	Profil Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen	Nama, alamat, TTL, pendidikan dan pengalaman kerja					
1.7	Profil Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen	Nama, alamat, TTL, pendidikan dan pengalaman kerja					

1.8	LHKPN	LHKPN Komisioner, Koordinator Sekretariat dan Pejabat lainnya					
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen						
2.1	Nama program & kegiatan	Daftar nama program & kegiatan tertuang dalam DPA ta. 2020					
2.2	Penanggung Jawab & Pelaksana Program	Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen					
2.3	Target & Capaian Program	Proses Pengawasan Pemilu jujur dan adil					
2.4	Jadwal Pelaksanaan	Realisasi program kegiatan					
2.5	Nilai Anggaran Kegiatan Per program	Realisasi Anggaran					
2.6	Informasi tentang rekrutmen pegawai	Informasi tentang tata cara/ mekanisme rekrutmen pegawai bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan diumumkan pada saat pembukaan formasi penerimaan Pegawai tidak tetap / Non ASN Tahun 2019					
3.	Ringkasan Kinerja Yang Telah dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen						
3.1	Laporan Hasil Pengawasan	Hasil Pengawasan selama proses pemilu					
3.2	Analisis laporan pengawasan	Berisi analisa terkait dengan laporan pengawasan pemilu					
3.3	Laporan akhir Penanganan Pelanggaran pemilu	Menyajikan berbagai penanganan pelanggaran pemilu di Jawa Tengah					

3.4	Laporan akhir penyelesaian sengketa	Berisi data dan informasi mengenai penyelesaian sengketa pemilu baik melalui jalur mediasi maupun adjudikasi					
3.5	Data rekapitulasi penanganan pelanggaran pemilu	Data kuantitatif mengenai penanganan pelanggaran pemilu					
3.6	Data rekapitulasi penyelesaian sengketa pemilu	Data kuantitatif mengenai penyelesaian sengketa pemilu					
3.9	Pemberian Penghargaan	Sertifikat penghargaan dari Bawaslu Kabupaten Kebumen					
3.0.1	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan infografis	Berisi video, foto dan poster kegiatan Bawaslu Kabupaten Kebumen					
3.0.2	Data Pemantau Pemilu terakreditasi di Jawa Tengah	Ada 2 organisasi bebadan hukum di Kabupaten Kebumen yang telah terakreditasi di Bawaslu					
4	Ringkasan Laporan Keuangan						
4.1	Laporan Realisasi Anggaran tahunan	Informasi mengenai realisasi anggaran tahunan					
4.3	Laporan data kepegawaian	Informasi mengenai pegawai PNS dan Non PNS yang berada di Bawaslu Kabupaten Kebumen					
4.4	Daftar aset dan inventarisir	Daftar Barang Pinjam Pakai Bawaslu Kabupaten Kebumen					
4.5	Agenda kegiatan formal	Data Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kebumen					
5.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan						
5.1	SOP pelayanan informasi	Standar operasional prosedur pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Kebumen					

5.2	Informasi tentang hak & tata cara memperoleh Informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa	Informasi tentang hak & tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi di PPID					
B. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT							
NO	Judul Informasi	Ringakasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis Media yang Membuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daftar Informasi Publik	Berisi tentang informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta dan setiap saat					
2	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Bawaslu Kabupaten Kebumen	Kebijakan, Surat Keputusan, dan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan serta Kebijakan Perundang-Undangan Dan Peraturan Yang Digunakan Bawaslu Kabupaten Kebumen					
3	Informasi lengkap yang wajib diumumkan	Dokumen/Naskah informasi-informasi wajib berkala yang meliputi program dan kegiatan, profil badan publik LHKPN, Laporan Keuangan					
4	Informasi tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan:						
4.1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan di Bawaslu Kabupaten Kebumen					

4.2	Profil lengkap pimpinan & pejabat struktural yang meliputi jabatan, pendidikan terakhir, dan masa kerja	Profil lengkap pimpinan & pegawai Bawaslu Kabupaten Kebumen yang meliputi nama, riwayat, karier/posisi, riwayat pendidikan, penghargaan yang pernah diterima					
4.3	Anggaran secara umum/khusus serta laporan keuangannya	Anggaran secara umum/khusus serta laporan keuangan Bawaslu Kabupaten Kebumen					
4.4	Laporan Keuangan	Berisi Neraca Keuangan					
4.5	Informasi tentang Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kebumen	Informasi tentang Bawaslu Kabupaten Kebumen					

C. INFORMASI YANG TERSEDIA SERTA-MERTA

NO	Judul Informasi	Ringakasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis Media yang Membuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putusan mengenai pelanggaran administrasi dan/atau Pemilihan	Berisi tentang Putusan mengenai pelanggaran administrasi Pemilu atau Pemilihan					
2	Putusan mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/ atau Pemilihan	Berisi tentang Putusan mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu atau Pemilihan					
3	Status penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan	Berisi tentang status penanganan pelanggaran pada saat Pemilu atau Pemilihan					

4	Hasil pengawasan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan	Berisi tentang Hasil pengawasan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan					
5	Potensi Kerawanan Pemilu dan/atau Pemilihan	Berisi tentang titik erawanan pada Pemilu atau Pemilihan					

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	Judul Informasi	Ringakasan Isi Informasi	Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis Media yang Membuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PPID Wajib Menggecualikan Informasi Kelembagaan						
1.1	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kebumen						
1.2	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu Kabupaten						

	Kebumen						
1.3	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan						
1.4	Naskah dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya dirahasiakan.						
1.5	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota						
2	PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan/ atau Pemilihan						
2.1	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa						

	proses Pemilu dan/ atau Pemilihan;						
2.2	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, dan/ atau saksi yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran Pemilu dan/ atau Pemilihan; dan						
2.3	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas Pemilu dan/ atau Pemilihan, informan, pelapor, dan/ atau saksi.						

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen**

Ketua



Arif Supriyanto, S.Sos.